



PUTUSAN

Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Yody, S. Yusran, S.H., M.H. Bahri Lanto, S.H. ST. Ruwaedah, SH., M. H. Munirman, SH., MH. Advokat/ Penaseh** at Hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Yody, S. Yusran & Rekan, yang beralamat di Jalan Pelita Raya No. 34 A-B. TelpOn/Fax (0411) 431865, Makassar 90222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Kelas I.A nomor :511/SK/X/2016/PA. Mks. tertanggal 24 Oktober 2016 bertindak untuk atas nama Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat melawan**

TERGUGAT, umur 322 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Gunung, Kecamatan Sempaja Selatan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 Dari 8 hal.Put. Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA Mks



Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 24 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan di Makassar, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013, bertepatan dengan 24 Rajab 1434, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 532/16A/I/2013, tanggal 03 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi SulSel.
2. Bahwa dari perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, umur 2 tahun, laki-laki, lahir di makassar, tanggal 25 Juni 2014.
 - b. ANAK, umjur 8 bulan, perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 1 Januari 2016.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Gunung, Kecamatan Sempaja Selatan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
4. Bahwa sejak pernikahan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis hal ini disebabkan oleh karena adanya perempuan atau pihak ketiga yang datang ke rumah Penggugat. Dan ketika itu Tergugat marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga hal inilah yang sering mennjadi alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat oleh karena sampai gugatan ni diajukan perempuan pihak ketiga tersebut masih berhbunan/berkomuikasi dengan Tergugat, baik via Telepon mzipun via media sosial lainnya.
5. Bahwa puncak dari perkecokan antra Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tingal karena pengguat telah kembali ke Makasar.
6. Bahwa selama ini perkecokan antara Peggugat dan Tergugat disebabkan sifat dan tingkah laku Tergugat sendiri. Dimana Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat seagai isteri, yang mana Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar tanpa alasan kepada

Hal.2 Dari 8 hal.Put. Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA Mks



Penggugat. Tergugat juga sering berbohong dan tidak jujur kepada Peggugat, termasuk bila Peggugat menanyakan soal perempuiuan lain/pihak ketiga tersebut yang sering menghubungi Tergugat.

7. Bahwa sejak Peggugat dan Tergugat telah pisah tempa tinggal pada bulan Maret 2016 dan pada saat itu pula kedua belah pihak masih ada komunikasi , namun dalam melakukan kewajiban sebagai suami isteri tidak lag terwujud.
8. Bahwa salah satu tujuan perkawinan adal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta keluarga sakinah, mawaddah dan rahah sebagaimana maksud dalam pasal 3 Komplasi Hukum Islam, namun hal tersebut tiak terwujud lagi dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat.
9. Bahwa percekcoakan antara Pegggat dan Tergugat yang terjadi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sudah tidak ada harapan lagi bagi Peggugat an Tergugat untuk hidup rukun dan damai ebagai suami isteri.
10. Bahwa ababila terjai perceraian, maka Tergugat telah sepakat unguk memberi nafkah untuk anak-anak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) perbulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Klas I.A Makassar, sebagaimana yang Tergugat tnda tangani dalam surat pernyataan tertanggal 22 November 2015.
- H.Bahwa Tergugat menyerahkan hak perwalian anak-anak dari perkawinan Peggugat dan Tergugat masing-masinbg bernama :
 - a. ANAK, umur 2 tahun, laki-laki, lahir di makassar, tanggal 25 Juni 2014.
 - b. ANAK, umjur 8 bulan, perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 1 Januari 2016.Tetap berada di bawah perwalian Peggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengana anak-anak Peggugat dan Tergugat.
12. Bahwa Tergugat juga brsedia membayar biaya baby Sister sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak Peggugat dan Tergugat tidak lagi membutuhkan baby sister.

Hal.3 Dari 8 hal.Put. Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA Mks



13. Bahwa Tergugat harus menbayar biaya asisten rumah tangga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
14. Bahwa Tergugat juga harus membayar biaya cicilan mobil merk Honda Type HRV **DD 444 FA** atas nama Penggugat sebesar Rp. 13.500.000,- per bulan sampai lunas sesuai perjanjian kredit no. IQ- 701-16-00897.
15. Bahwa untuk itu, berdasarkan Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan yang disebut dalam huruf f, Baha antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , maka sangat bera;asan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
16. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak ada upaya dari Tergugat untuk dapat memperbaiki keadaan rumah tangga yang sudah berjalan 4 (empat) tahun, apabila saat ini Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Makassar, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa anatar Penggugat dan tergugat telah pisah temat tingga , dan tidak ada harapan lag bag Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukn kembali sebagai suami isteri, bahkan apabila ruah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap dipertahankan , maka hanya sia-sa belaka dan melahirkan kemdharatan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan Uraian gugatan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kehadiran Ketua/Angota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seeluruhna.
 2. Menyatakan anak ang lahi dala perkawinan yaitu ANAK dan ANAK tetap berada di bawah penguasaan/pemeliharaan Penggugat.
 3. Menyatakan Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Hal.4 Dari 8 hal.Put. Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA Mks



4. Menghukm Tergugat untuk membayar biaya hidup untu 2 (dua) orang anak yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta) per bulan sampai dewasa.
5. Menghukum Tergugat utuk mentaati isi dari surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat trtanggal 22 November 2015.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya baby sitter sebesar Rp. 2.700,000,000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tidak lagi membutuhkan bantuan baby sitter
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya asisten rumah tangga/pembantu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya cicilan mobil merk Honda Type HRV DD 444 FA atas nama Peggugat sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai Inas sesuai perjanjian kredit No. 10-701-16-00897.
9. Menghukum Tergugat unuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat ttidak datang menghadap di muka persiadian.

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat.

Bahwa, oleh karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan untuk itu perlu diberikan Putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 Dari 8 hal.Put. Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, ternyata Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut sebelum jawab menjawab, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 271- 272 RV sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama Makassar, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA Mks.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2063/Pdt.G/2016/PA Mks dari Penggugat.

Hal.6 Dari 8 hal.Put. Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH.,M.H** sebagai Ketua Majelis **Drs. H.M. Idris Abdir, SH., M.H.** dan **Drs. H. Imbalo, SH..M.H** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota

Ketua Majelis

H. Abdul Hanan, SH.,M.H

Drs. H.M. Idris Abdir, SH., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Imbalo, SH..M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Patmawati, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000 |
| 3. Panggilan | : Rp. 80.000 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000 |

Jumlah Rp. 171.000

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Hal.7 Dari 8 hal.Put. Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Jamaluddin

Hal.8 Dari 8 hal.Put. Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 Dari 8 hal.Put. Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)